



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, perlu menyediakan sarana sosialisasi berupa maskot dan jingle;

b. bahwa maskot dan jingle ditentukan berdasarkan hasil Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 yang penilaiannya dilakukan oleh juri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Berita Acara Nomor : 117 /PP.06.2-BA/7414/2024, tentang Keputusan Rapat Pleno Dewan Juri Penentuan Pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, tertanggal 09 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penenang Sayembara Cipta Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini bersumber pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI



Salinan sejata dengan aslinya  
SEKRETARIAAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG  
SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN  
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA CIPTA MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	NAMA KARYA	KETERANGAN
1.	La Ode Syahrul	La Gua dan Wa Gua (Karya 2)	Pemenang I
2.	Yunaldi Indra	Miri dan Mira	Pemenang II
3.	Muhammad Fahri Asmin	La Ede dan Wa Ika	Pemenang III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI



**SALINAN**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMENANG

SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN

JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA CIPTA JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2024

NO	NAMA PESERTA	NAMA KARYA	KETERANGAN
1.	Hamran (Amran Adryansyarif)	Gunakan Hak Pilih	Pemenang I
2.	Uswatun Tafsir	Ayo Rayakan Pilkada	Pemenang II
3.	Sugianto	Tetap Memilih	Pemenang III

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE ABDUL JINANI

